

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014 yang menyatakan bahwa tidak ada daluarsa dalam perbuatan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul tidak tepat karena hakim mempertimbangkan pendapat ahli yang menimbulkan pilihan terhadap perhitungan mulai berlakunya daluarsa yakni dalam poin pertama disebutkan bahwa perhitungan daluarsa dilakukan sejak diketahui oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan; sedangkan poin kedua dinyatakan bahwa perhitungan daluarsa dilakukan sejak dilakukannya perbuatan itu oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan (sesuai dengan pasal 79 KUHP). Begitu juga dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg yang menyatakan bahwa perbuatan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul sudah daluarsa berdasarkan 79 KUHP kurang tepat karena perhitungan mulai berlakunya daluarsa bagi tindak

pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu menggunakan dasar ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP yang penitikberatan perhitungannya bukan saat perbuatan selesai dilakukan, melainkan pada saat pemakaian benda yang dipalsu. Penerapan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana Pasal 263 KUHP merupakan pasal ditafsirkan masuk dalam ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP, maka perhitungan mulai berlakunya daluarsa adalah hari berikutnya setelah surat palsu digunakan atau dipakai dengan keterangan tambahan bahwa perhitungan bagi pelaku peserta (Terdakwa Nasrul) adalah setelah perbuatan pelaku utama selesai, yaitu pada hari yang sama pada tanggal 27 November 1979 atau setidaknya pada hari di bulan November 1979.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merumuskan saran antara lain :

1. Terhadap hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara agar menerapkan dan menafsirkan pasal berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan agar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Hal tersebut mengingat bahwa menyangkut perkara pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu, perhitungan mulai berlakunya daluarsa telah diatur secara jelas dalam 79 KUHP dan secara khusus bagi tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu pada pasal 79 ke-1 KUHP.
2. Terhadap penuntut umum sebagai pihak yang bewenang dalam melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana ”pemalsuan surat atau

menggunakan surat palsu” agar cermat dalam menganalisis apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan pada proses pengadilan.

3. Terhadap korban yang merasa dirugikan atas tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu namun tindak pidana tersebut telah daluarsa, dapat memperjuangkan haknya melalui jalur perdata dengan didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan benar bahwa terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dapat dijadikan dasar yang kuat bahwa penguasaan obyek yang dimaksud dilakukan dengan itikad buruk (unsur pemalsuan)/perbuatan melawan hukum, sehingga korban dapat menggugat terdakwa Nasrul agar mengembalikan haknya beserta sejumlah kerugian. Karena pada dasarnya penguasaan hak sehingga seseorang dapat memiliki hak tersebut secara sepenuhnya tanpa menunjukkan alas hak dalam kurun waktu 30 tahun harus disertai unsur ”itikad baik” dalam penguasaannya (Pasal 1963 KUHPer).